

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah ikatan yang bersifat sakral dan multidimensional.¹ Ia tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai teologis, etis, dan sosial. Melalui institusi perkawinan, Islam menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang berakhlak dan berkeadaban. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan tidak dapat dilepaskan dari Fiqh Al Usrah, yaitu cabang fiqh yang secara khusus mengatur relasi keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, tanggung jawab orang tua, serta mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks Fiqh Al Usrah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun sosial.² Keluarga yang dibangun melalui perkawinan diharapkan menjadi ruang pendidikan pertama bagi lahirnya generasi yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kesiapan dalam memasuki perkawinan menjadi aspek yang sangat krusial. Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup aspek biologis, tetapi

¹ Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 15–27.

² Imroatul Azizah & Farida Isroani, *Forming a Sakinah Family Through Marriage Guidance*, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 17 (2022/2023).

juga mencakup kesiapan psikologis, spiritual, ekonomi, dan sosial. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan tanggung jawab perkawinan, institusi keluarga berpotensi menghadapi berbagai persoalan yang dapat berujung pada disharmoni dan perceraian.

Di Indonesia, negara hadir dalam rangka menjaga ketertiban dan kemaslahatan perkawinan umat Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA).³

KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat peristiwa perkawinan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan keagamaan. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin. Program ini dirancang sebagai sarana edukatif untuk memberikan pemahaman dasar tentang kehidupan rumah tangga, komunikasi pasangan, pengelolaan konflik, serta nilai-nilai keislaman dalam keluarga. Secara normatif, bimbingan perkawinan diharapkan mampu menjadi instrumen preventif dalam menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga Muslim.

Namun demikian, perkembangan sosial yang cepat menuntut adanya penyesuaian dalam pelaksanaan dan substansi bimbingan perkawinan. Saat ini, sebagian besar calon pengantin berasal dari Generasi Zoomer (Generasi Z), yaitu generasi yang lahir dan tumbuh dalam era digital dengan karakteristik

³ Ussolikhah Nakhma' et al., *Urgency of Family Guidance for Generation Z*, *ICONIC: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1 (2025).

yang berbeda dari generasi sebelumnya.⁴ Generasi ini terbiasa mengakses informasi secara cepat melalui media digital, memiliki kecenderungan berpikir kritis, serta menempatkan kebebasan dan otonomi pribadi sebagai nilai penting dalam kehidupan. Di sisi lain, Generasi Zoomer juga dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks, seperti ketidakpastian ekonomi, meningkatnya biaya hidup, tekanan kesehatan mental, serta perubahan pola relasi antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi tersebut berpengaruh signifikan terhadap cara Generasi Zoomer memandang perkawinan.⁵ Perkawinan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kewajiban sosial atau tradisi, tetapi sebagai pilihan sadar yang harus memberikan ruang bagi aktualisasi diri, kesetaraan, dan kesejahteraan emosional. Apabila materi bimbingan perkawinan masih disampaikan dengan pendekatan yang kaku, normatif, dan kurang dialogis, maka pesan-pesan keislaman yang terkandung di dalamnya berpotensi tidak tersampaikan secara efektif kepada calon pengantin dari generasi ini. Akibatnya, bimbingan perkawinan berisiko dipersepsikan sebagai formalitas administratif semata, bukan sebagai kebutuhan substantif dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

⁴ Irani & Muhamad Habibullah AR, *Marriage Postponement Among Generation Z*, Al Yazidiy Journal, Vol. 7 No. 2 (2025).

⁵ Krismono & Dwi Oktaviani, *Generation Z and Marriage Anxiety*, Sahaja: Journal Sharia and Humanities, Vol. 4 No. 1 (2025).

Dalam konteks inilah, analisis materi bimbingan perkawinan dari perspektif Fiqh Al Usrah menjadi sangat penting untuk dilakukan.⁶ Penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana materi bimbingan perkawinan yang diberikan telah merefleksikan prinsip-prinsip fiqh keluarga yang komprehensif sekaligus relevan dengan kondisi sosial Generasi Zoomer. Dari sudut pandang akademik, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian Fiqh Al Usrah yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Fiqh keluarga tidak boleh dipahami secara statis, melainkan harus mampu menjawab problematika keluarga Muslim kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat.

Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki urgensi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan, khususnya KUA. Melalui analisis yang mendalam, materi bimbingan perkawinan dapat disusun dengan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan sesuai dengan karakter generasi muda, tanpa mengurangi substansi ajaran Islam. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai proses pembelajaran yang bermakna dan transformatif bagi calon pasangan suami-istri.

⁶ Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1 (2024).

Urgensi penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai ketenteraman dan keseimbangan hidup. Allah SWT berfirman:

ذٰلِكَ فِىۡ اِنَّ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا لِتَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنۡ لَّكُمْ خَلَقَ اَنَّ اٰاِيَّتِهٖۡ مِّنۡ
لِّقَوْمٍ لَّءَااِيَّتٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).¹⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketenteraman (sakinah) dalam rumah tangga merupakan tujuan utama perkawinan. Namun, tujuan ini tidak akan tercapai tanpa adanya pemahaman, kesiapan, dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu ikhtiar sistematis untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Selain itu, Rasulullah SAW menekankan pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Dalam sebuah hadis disebutkan:

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Digital Resmi*, Versi Pembaruan 2023.

“*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²

Kata *mampu* dalam hadis ini oleh para ulama dipahami secara luas, tidak hanya mencakup kemampuan finansial dan biologis, tetapi juga kesiapan mental dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan aspek persiapan dalam perkawinan, sehingga pembekalan melalui bimbingan perkawinan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dengan demikian, penelitian mengenai analisis materi bimbingan perkawinan dari perspektif Fiqh Al Usrah dalam konteks Generasi Zoomer memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang kuat. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani ajaran Islam yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan generasi muda yang dinamis, sehingga bimbingan perkawinan dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga Muslim yang kokoh, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan konteks pelaksanaan bimbingan perkawinan di tingkat lokal, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Sebagai salah satu wilayah dengan dinamika sosial yang terus berkembang, Kecamatan Sanankulon merepresentasikan kondisi masyarakat Muslim yang

berada di persimpangan antara nilai-nilai keagamaan tradisional dan pengaruh modernitas. Perubahan pola pendidikan, meningkatnya mobilitas sosial, serta akses luas terhadap teknologi digital turut membentuk cara pandang generasi muda di wilayah ini terhadap perkawinan dan kehidupan keluarga.

KUA Kecamatan Sanankulon memiliki peran strategis dalam mempersiapkan calon pengantin agar mampu membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA tersebut menjadi garda terdepan dalam proses pembinaan calon pasangan suami-istri sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, kualitas dan relevansi materi bimbingan perkawinan yang disampaikan sangat menentukan efektivitas pembinaan yang dilakukan. Apabila materi yang diberikan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Generasi Zoomer, maka tujuan utama bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Pemilihan KUA Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini mencerminkan realitas calon pengantin Generasi Zoomer yang hidup dalam konteks sosial-keagamaan yang heterogen. Di satu sisi, nilai-nilai keislaman masih menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan perkawinan, namun di sisi lain, calon pengantin dihadapkan pada tantangan kontemporer seperti kesiapan ekonomi, relasi gender yang lebih setara, serta ekspektasi terhadap pernikahan sebagai

ruang pertumbuhan pribadi. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan bimbingan perkawinan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan dialogis.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar menjadi penting karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana materi bimbingan perkawinan disusun dan disampaikan dalam praktik, serta sejauh mana materi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Fiqh Al Usrah dan kebutuhan Generasi Zoomer. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar refleksi dan evaluasi bagi penyelenggara bimbingan perkawinan di tingkat KUA, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan model bimbingan perkawinan yang lebih adaptif, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga Muslim di masa depan.

Dengan mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik dalam pengembangan kajian Fiqh Al Usrah, tetapi juga memiliki nilai praktis yang signifikan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan keluarga di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara idealitas ajaran Islam dan realitas kehidupan generasi muda Muslim dalam membangun rumah tangga yang berkelanjutan dan bermakna.

Penelitian ini bertujuan sebagai bentuk kepedulian akademik terhadap kualitas pembinaan calon pengantin, khususnya pasangan Generasi Zoomer, melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan rumah tangga yang dihadapi generasi muda, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian materi bimbingan perkawinan dengan prinsip-prinsip Fiqh Al Usrah serta relevansinya terhadap kebutuhan dan karakteristik pasangan Generasi Zoomer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti mengangkat judul ***“Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Al Usrah bagi Pasangan Generasi Zoomer: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.”*** Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis materi bimbingan perkawinan yang disampaikan di KUA Kecamatan Sanankulon, menelaah kesesuaiannya dengan konsep-konsep Fiqh Al Usrah, serta menilai tingkat relevansinya terhadap realitas sosial dan kebutuhan pasangan Generasi Zoomer.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan keterbatasan materi bimbingan perkawinan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan materi bimbingan perkawinan yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada pembentukan keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

B. Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat di rumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konten materi bimbingan perkawinan yang diberikan di KUA Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana relevansi materi bimbingan perkawinan tersebut dengan perspektif Fiqh Al Usrah?
3. Sejauh mana materi bimbingan perkawinan tersebut memenuhi kebutuhan pasangan Generasi Zoomer?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan konten materi bimbingan perkawinan yang diberikan di KUA Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis relevansi materi bimbingan perkawinan dengan perspektif Fiqh Al Usrah.
3. Menilai sejauh mana materi bimbingan perkawinan memenuhi kebutuhan pasangan Generasi Zoomer.

Menilai sejauh mana materi bimbingan perkawinan memenuhi kebutuhan pasangan Generasi Zoomer.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang memperkaya khazanah kajian Fiqh Al Usrah, khususnya terkait analisis materi bimbingan perkawinan dalam konteks kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji bimbingan perkawinan, fiqh keluarga, atau pembinaan keluarga generasi muda.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih jelas mengenai kesesuaian materi bimbingan perkawinan yang disampaikan di KUA Kecamatan Sanankulon dengan prinsip-prinsip Fiqh Al Usrah serta relevansinya terhadap kebutuhan pasangan Generasi Zoomer. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperjelas dimensi teoretis mengenai hubungan antara materi bimbingan perkawinan, fiqh keluarga, dan dinamika sosial generasi Z dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai implementasi materi bimbingan

perkawinan di KUA Kecamatan Sanankulon, khususnya dari perspektif Fiqh Al Usrah dan relevansinya terhadap pasangan Generasi Zoomer. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang fiqh keluarga serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap materi pembinaan keluarga di era digital.

b. Bagi Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur tambahan bagi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya pada koleksi kajian Fiqh Al Usrah, bimbingan perkawinan, dan dinamika keluarga generasi muda. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik pada pengembangan studi fiqh keluarga dan pembinaan keluarga di lingkungan KUA.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai materi bimbingan perkawinan, baik dari perspektif Fiqh Al Usrah maupun perspektif lain, seperti psikologi keluarga, sosiologi agama, atau pendidikan pranikah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan calon pengantin di era Generasi Zoomer.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan pemahaman dan menghindari kesalahfahaman penafsiran dalam mengartikan istilah yang ada dalam judul “*Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Al Usrah bagi Pasangan Generasi Zoomer*” dalam berikut definisi masing-masing istilah dalam judul penelitian ini, yaitu:

a. Bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan dan membina calon pengantin agar memiliki bekal ilmu pengetahuan, pemahaman dan juga kesiapan mental untuk menjadi lebih baik ketika menjalani sebuah hubungan rumah tangga yang terjalin dalam ikatan yang sah dan suci.⁸

b. *Generasi Zoomer (Gen Z)*

Didefinisikan sebagai kelompok orang yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Karakteristik utama generasi ini antara lain cerdas teknologi, fokus pada nilai-nilai sosial, menghargai transparansi, dan memiliki harapan yang tinggi terhadap kualitas hidup

c. Kantor Urusan Agama (KUA)

⁸ Nasrudin Yusuf, “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin”, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 (2022), hal.81-91

Kantor Urusan Agama (KUA): Lembaga pemerintah yang bertugas menangani urusan agama masyarakat, termasuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan pembinaan keluarga

d. Fiqh Al Usrah

Fiqh Al Usrah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum Islam terkait keluarga, mulai dari perkawinan, hubungan suami istri, pendidikan anak, hingga pembagian harta warisan. Perspektif utama Fiqh Al Usrah adalah membangun keluarga yang berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu keluarga yang bertakwa, harmonis, dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini penulis paparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan sebagai langkah awal penulisan.

Bab II Kajian Pustaka : Pada bab ini penulis mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode penelitian : Berisi tentang pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian: Pada bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian, yang terdiri dari: paparan data, temuan penelitian yang disajikan

dalam bentuk topik sesuai dengan pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan: Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian, yang terdiri dari penjelasan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

Bab VI Penutup: Bagian ini memuat Kesimpulan, Saran dan Penutup. Akhirnya, pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.